**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

**(Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional**

**Kota Lhokseumawe)**

**Siti Aisyah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email** : siti.200510258@mhs.unimal.ac.id

**Harun**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email**: harun@unimal.ac.id

**Ramziati**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email**: ramziati@unimal.ac.id

***Abstract***

*The National Narcotics Agency (BNN) is a non-ministerial government agency in Indonesia that focuses on preventing and eradicating narcotics. Narcotics, although useful in treatment, can cause dependence and social problems if misused. Rehabilitation of addicts is regulated in Law Number 35 of 2009, which differentiates between perpetrators of criminal acts and victims of addiction. In Lhokseumawe, data shows a decrease in the number of addicts being rehabilitated, indicating the importance of rehabilitation in improving the quality of life of addicts and preventing crime. This research aims to analyze the implementation, obstacles and solutions in the Lhokseumawe City BNN rehabilitation program using empirical juridical methods and a descriptive approach. Data was collected through interviews with informants and respondents. The research results identified three stages of rehabilitation: medical (detoxification), social, and further development. Internal obstacles include favoritism in the legal process, budget limitations and human resources. External barriers include the addict's lack of motivation, economic conditions, social stigma, and lack of family and community support. Efforts to resolve obstacles include education about the Narcotics Law, supervision, online support, screening tests, and community capacity building. It is recommended that the Lhokseumawe City BNN increase the effectiveness of rehabilitation by strengthening the justice of law enforcement, improving budget and facility management, and improving the quality of human resources.*

***Keywords:*** *Rehabilitation, Victims of Narcotics Abusers, National Narcotics Agency.*

**Abstrak**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan narkotika. Narkotika, walaupun berguna dalam pengobatan, bisa menimbulkan ketergantungan dan masalah sosial jika disalahgunakan. Rehabilitasi pecandu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang membedakan antara pelaku tindak pidana dan korban ketergantungan. Di Lhokseumawe, data menunjukkan penurunan jumlah pecandu yang direhabilitasi, menandakan pentingnya rehabilitasi dalam meningkatkan kualitas hidup pecandu dan mencegah kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan solusi dalam program rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe dengan metode yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tahapan rehabilitasi: medis (detoksifikasi), sosial, dan bina lanjut. Hambatan internal meliputi pilih kasih dalam proses hukum, keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia. Hambatan eksternal termasuk kurangnya motivasi pecandu, kondisi ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan keluarga serta masyarakat. Upaya penyelesaian hambatan meliputi penyuluhan tentang Undang-Undang Narkotika, pengawasan, dukungan online, tes skrining, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Disarankan agar BNN Kota Lhokseumawe meningkatkan efektivitas rehabilitasi dengan memperkuat keadilan penegakan hukum, memperbaiki pengelolaan anggaran dan fasilitas, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**Kata Kunci:***Rehabilitasi, Korban Penyalahguna Narkotika, Badan Narkotika Nasional.*

1. **PENDAHULUAN**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.[[1]](#footnote-1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, serta dapat menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[[2]](#footnote-2)

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu karena berasal dari tanaman atau ada yang bukan tanaman.[[3]](#footnote-3) Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan di medis dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.[[4]](#footnote-4)

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum yang dimaksut yaitu perlindungan terhadap serangkaian tindakan pemerintah yang berlandaskan pada 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh statis, melainkan harus dinamis, serta selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maysarah dengan judul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN menyepakati peraturan bersama mengenai Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.[[6]](#footnote-6) Alasan disusunnya peraturan bersama ini adalah karena adanya ketentuan Pasal 54 undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Chartika Junike Kiaking dengan judul “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.[[7]](#footnote-7)

Tatas Nur Arifin melakukan penelitian tentang Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional melaksanakan atau menerapkan ketentuan Rehabilitasi sebagai upaya nonpenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penekanan rehabilitasi sebagai upaya non penal dengan mengimplementasikan rehabilitasi pecandu narkotika serta penaganan rehabilitasibaik medis dan rehabilitasi sosial, memberikan mekanisme dalam rehabilitasi pecandu narkotika yang diharapkan dapat memulihkan pecandu narkotika dari ketergantungan zat-zat berbahaya narkotika serta memulihkan agar pecandu narkotika dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara sehat dan terlepas dariketergantungan narkotika.[[8]](#footnote-8)

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.[[9]](#footnote-9) Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus di jalani para pecandu narkotika diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.[[10]](#footnote-10)

Pecandu narkotika merupakan seseorang yang telah menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotika merupakan seseorang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya dikarenakan kecanduannya pada narkoba, dimana pecandu narkotika akan mencari cara untuk pemenuhan kebutuhan narkotika pada dirinya.[[11]](#footnote-11) Sehingga bagi pecandu narkotika perlu diberikan rehabilitasi dan diobati dari pada harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), karena akan dikhawatirkan pecandu narkotika akan melakukan kejahatan lainnya di dalam Lapas. Sehingga sangat penting dilakukan rehabilitas pada pecandu narkotika.

Pada proses rehabilitasi klien diharuskan untuk rawat jalan bisa diharuskan rawat inap. Rawat jalan merupakan pelayanan rehabilitasi yang jangka pendek diberikan kepada pecandu narkoba yang termasuk dalam kriteria pengguna ringan hingga sedang. Sedangkan Rawat inap merupakan salah satu bentuk pelayanan rehabilitasi jangka panjang yang diberikan kepada pecandu narkoba yang termasuk dalam kriteria pengguna berat dengan kondisi klien yang kurang produktif.

Data pada klinik Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe terdapat beberapa para pecandu narkotika terkhusus daerah Kota Lhokseumawe yang diserahkan pada Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe untuk di rehabilitasi, pada tahun 2018 terdapat 29 orang, pada tahun 2019 terdapat 40 orang, pada tahun 2020 terdapat 28 orang, pada tahun 2021 terdapat 14 orang, pada tahun 2022 terdapat 15 orang, pada tahun 2023 terdapat 10 orang.[[12]](#footnote-12)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Disamping itu dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.[[13]](#footnote-13) Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Undang-undang narkotika sebagai sarana aparat penegakan hukum dalam melakukan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan narkotika merupakan upaya yang baik. Namun, peran keluarga merupakan sarana yang tepat untuk dapat mencegah seseorang tersebut menjadi pengguna atau korban dari kejahatan narkotika.

Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksana Wajib Lapor Pecandu Narkotika, menjelaskan bahwa wajib lapor bagi pecandu narkotika, hal tersebut memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; yang mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Rehabilitasi juga diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa adanya pengkualifikasian penyalahgunaan, ukuran golongan narkotika, dan penguatan terhadap rehabilitasi bagi ketergantungan narkotika.[[14]](#footnote-14) Peraturan Bersama Nomor 1/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan bahwa terdapat pada Pasal 2 huruf (a) yang berbunyi: “Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.”

Pentingnya rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu untuk menyembuhkan kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Besar kemungkinan para pecandu mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga keberadaaan layanan rehabilitasi atau layanan kesehatan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan si pecandu atau penyalahgunaan narkoba.[[15]](#footnote-15) Penelitian di BNN Kota Lhokseumawe dapat menjadi landasan untuk memahami masalah terkait penyalahgunaan narkotika, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan program serta kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan meliputi analisis perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, dengan sampel penelitian termasuk psikolog, konselor, pekerja sosial, dan pecandu narkotika. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder meliputi dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan analisis kualitatif untuk menyusun dan menafsirkan data.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe**

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahguna narkotika.[[16]](#footnote-16) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantugan narkotika. Pasal 1 angka 17 Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.[[17]](#footnote-17)

Rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkotika bertujuan untuk[[18]](#footnote-18):

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Mamulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat atau ketergantungan Narkotika mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan.[[19]](#footnote-19)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Sari Wahyuni, selaku Dokter Rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe mengatakan terdapat tahapan rehabilitasi yang dilakukan di Klinik Pratama BNN Kota Lhokseumawe yang harus dilalui. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. Tahap Rehabilitasi Medis (*Detoksifikasi*), tahapan ini pecandu atau korban diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah korban atau pengguna perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi putus zat (sakau) yang di derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba berat ringannya putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala tersebut.
2. Tahap Rehabilitasi Sosial, tahapan ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial korban dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi sosial yang disediakan oleh BNN Kota Lhokseumawe meliputi pelatihan keterampilan, konseling psikososial, dan kegiatan kelompok yang mendukung pemulihan sosial. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang untuk tidak hanya menangani aspek medis dari ketergantungan narkotika, tetapi juga aspek sosialnya, guna memastikan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.
3. Tahap Bina Lanjut, tahapan ini korban pengguna atas pelaku diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan dapat kembali ke sekolah maupun kerja namun tetap di bawah penanganan.[[20]](#footnote-20)

Proses Assesmen merupakan proses tahap awal dimana Korban Penyalahgunaan Narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi.[[21]](#footnote-21) Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Assesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.

Proses Assesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim Assesmen Terpadu, Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota.[[22]](#footnote-22) Tim Asesmen Terpadu terbentuk pada tahun 2014 dimana saat itu Badan Narkotika Nasional mengeluarkan peraturan terkait Tim Asesmen Terpadu atau pemeriksaan terpadu yang bertujuan untuk menentukan kategori pecandu.

Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya.[[23]](#footnote-23) Peraturan tersebut pada akhirnya diakomodasi dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per005/A/JA/03/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Peran BNN Kota Lhokseumawe dalam melakukan koordinasi dengan semua unsur masyarakat merupakan hal yang utama, mengingat masyarakatlah yang menjadi korban dari peredaran gelap narkotika. Memberi pemahaman kepada masyarakat akan lingkungan yang steril dari narkotika adalah suatu yang urgen dan perlu langkah-langkah antisipatif dalam mencegah beredarnya narkotika dalam masyarakat. Begitu juga dalam meningkatkan fungsi rehabilitasi BNN Kota Lhokseumawe, maka informasi akan adanya anggota yang terindikasi sebagai korban peredaran narkotika maka keaktifan masyarakat untuk menindaklanjuti dengan melapor ke BNN Kota Lhokseumawe atau langsung membawa korban ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk dapat direhabilitasi atau pengobatan sedini mungkin.

Selain itu masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pengguna itu sangat berbeda dengan pengedar. Pengguna belum tentu dipenjarakan atau dipidanakan, bahkan justru harus mendapatkan perawatan karena menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Pengguna adalah korban atau orang sakit sehingga harus disembuhkan, bukan dipenjara. Perawatan terhadap pengguna narkoba ini dikenal dengan istilah rehabilitasi. Kalau dijelaskan dengan bahasa formal, rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat sebagaimana masyarakat pada umumnya.

* 1. **Hambatan dalam Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe**

Hambatan adalah suatu halangan atau rintangan yang menghalang-halangi untuk mencapai sasaran dan hasil yang akan dicapai (target).[[24]](#footnote-24) Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahguna narkotika masih belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Kendala-kendala yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal.[[25]](#footnote-25)

1. **Hambatan Internal**

Hambatan internal merupakan hambatan yang dipengaruhi oleh faktor subyektif dari aparat penegak hukum.[[26]](#footnote-26) Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh BNN Kota Lhokseumawe yaitu adanya pilih kasih dalam proses hukum, misalnya mereka yang kalangan menengah atas tertangkap menggunakan narkotika diberikan rehabilitasi, namun berbanding terbalik dengan mereka yang masyarakat biasa justru diberikan penjatuhan pidana, dalam hal ini diperlukannya pengawasan dari pimpinan langsung yang terkait dan peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, karena di khawatirkan akan menjadi celah bagi mereka para bandar narkotika.

1. **Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum.[[27]](#footnote-27) Ada beberapa hambatan eksternal yang dialami oleh BNN Kota Lhokseumawe yaitu kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari ketergantungan narkotika dari diri korban, narasumber menyebutkan “Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe bahwa mereka yang telah menjalani rehabilitasi, mempunyai kemungkinan 75% untuk kembali menggunakan narkotika kembali”.

Menurut penulis hambatan dalam penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe cukup kompleks dan multifaset. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kerangka hukum yang kuat untuk rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas program rehabilitasi tersebut.

Dukungan keluarga yang kurang optimal juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Keluarga sering kali tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk mendukung proses rehabilitasi, dan dalam beberapa kasus, mungkin ada anggota keluarga yang juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dukungan keluarga yang baik sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi, karena lingkungan keluarga yang mendukung dapat membantu korban untuk pulih lebih cepat dan mencegah terjadinya kekambuhan.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, berbagai hambatan dalam implementasinya memerlukan perhatian serius dan penanganan yang komprehensif. Dengan upaya yang terus-menerus dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Lhokseumawe dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan.[[28]](#footnote-28)

* 1. **Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe**

Terkait dengan hambatan yang dihadapi, maka terdapat upaya-upaya yang dilaksanakan dalam meminimalisir adanya hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut: [[29]](#footnote-29)

* 1. Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Undang-Undang Narkotika

Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan dengan dibantu oleh tokoh masyarakat sekitar. Masuk kedalam sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor dan lainnya agar dapat lebih menjangkau masyarakat dalam pemahaman mengenai Narkotika dan pentingnya rehabilitasi.

* 1. Pengawasan dan Pemantauan

Dilakukan agar korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dalam kondisi apapun dengan dilakukan pengecekan secara berkala selama 4 bulan setelah selesai melakukan rehabilitasi di BNNK Lhokseumawe. Selain itu, korban penyalahgunaan Narkotika wajib membuat surat pertanyaan tidak akan kembali menggunakan Narkotika kepada BNNK Lhokseumawe, jika korban penyalahgunaan Narkotika kembali menggunakan Narkotika maka harus siap dilakukan proses hukum yang berlaku. Maka dengan itu diharapkan korban penyalahgunaan Narkotika tidak kembali menggunakan Narkotika dikarenakan terdapat ancaman hukuman untuk efek jera padanya.

* 1. Melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan.

Untuk mengatasi kendala dari kurangnya tenaga kesehatan di BNNK Lhokseumawe, maka setiap tahunnya akan melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan agar dapat menerima lebih banyak lagi korban penyalahgunaan Narkotika yang melakukan pengajuan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Lhokseumawe.

1. Penyuluhan dan Dukungan Online

Media sosial dapat digunakan untuk memberikan dukungan psikologis dan informasi secara langsung kepada korban dan keluarganya. BNN Kota Lhokseumawe dapat menyediakan sesi tanya jawab atau webinar dengan para ahli, serta menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat melalui platform media sosial. Ini memungkinkan interaksi yang lebih personal dan membantu korban mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

1. Pelaksanaan Tes Skrining

Mengadakan tes skrining sederhana di lapangan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Tes ini bisa melibatkan survei atau kuesioner yang dirancang untuk mengungkap perilaku dan gejala terkait penyalahgunaan narkotika.

1. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Melatih anggota masyarakat, tokoh lokal, dan relawan untuk memahami masalah penyalahgunaan narkotika dan cara-cara menangani situasi tersebut. Pelatihan ini dapat mencakup teknik skrining, konseling dasar, dan informasi tentang layanan rehabilitasi yang tersedia.

Rehabilitasi di BNNK Lhokseumawe akan mempengaruhi perkembangan penyalahgunaan Narkotika kedepannya, maka oleh karena itu sudah sangat sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan rehabilitasi menjadi prioritas utama dalam penyembuhan penyakit adiksi bagi penyalahgunaan Narkotika. Apabila pemberian rehabilitasi berjalan dengan baik maka memberikan kebanggaan tersendiri bagi BNNK Lhokseumawe dalam penyembuhan penyalahgunaan dari penyakit adiksi, sehingga BNNK Lhokseumawe mempunyai tugas sangat berat dalam membangkitkan harga diri dan membangun rasa tanggung jawab bagi penyalahgunaan Narkotika untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat serta menjadi manusia berpribadi baik dan bermoral tinggi.

1. **KESIMPULAN**

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Lhokseumawe, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melibatkan serangkaian tahapan mulai dari detoksifikasi hingga reintegrasi sosial untuk memulihkan korban ke dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan rehabilitasi ini sering menghadapi hambatan internal, seperti diskriminasi dalam penanganan hukum, dan hambatan eksternal, seperti kurangnya motivasi korban untuk pulih. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BNNK Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, pengawasan berkala, rekrutmen tenaga kesehatan, dan dukungan online. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, membantu korban pulih, dan mengurangi penyalahgunaan narkotika di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adi, Kusno*. Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMMPress, 2009.

Apeldoon, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Arifin, Zainal. *Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Basuki, Amir. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Hidayat, Ahmad. *Aspek Hukum Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika*. Semarang: Diponegoro University Press, 2020.

Hakim, Luthfi. *Undang-Undang Narkotika Dan Rehabilitasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Kartono, Kartini. *Narkotika Dan Rehabilitasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Kusumah, Andi. *Peranan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Malang: UMMPress, 2017.

Ridwan, Harahap. *Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia*. Medan: USUPress, 2018.

Samudin. *Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Indonesia Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

Suhadi, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia* , Jakarta: Djambatan, 2007.

Yogi, Mahendra. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 16, Pasal 1 Angka 17.

**Jurnal/Skripsi**

Arifin, Tatas Nur. "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional." Phd Diss., Brawijaya University, 2013.

 https://www.neliti.com/publications/34723/implementasi-rehabilitasi-pecandu-narkotika-dalam-undang-undang-republik-indones

Kiaking, Chartika Junike. "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 6, No. 1 (2017).

 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15092

Koropit, Reki K. "Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Et Societatis* 7, No. 8 (2020).

 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2691

Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, No. 1 (2020): 52-61.

 https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/54

Winjaya Laksana, Andri. “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 75.

 https://core.ac.uk/download/pdf/286134522.pdf

**Internet**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Pentingnya Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Di Cengkareng, [Https://Bnn.Go.Id/](https://Bnn.Go.Id/), Diakses Pada 15 Mei 2024, Pukul 10:30 Wib.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Tugas Dari Badan Narkotika Nasional, [Https://Bnn.Go.Id/Profil/](https://Bnn.Go.Id/Profil/), Diakses Pada 7 Maret 2024, Pukul 13:30 Wib.

1. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Tugas Dari Badan Narkotika Nasional*”, [Https://Bnn.Go.Id/Profil/](https://bnn.go.id/profil/).* Diakses Pada 7 Maret 2024, Pukul 13:30 Wib. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zainal Arifin, Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika Di Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amir Basuki, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Van Apeldoon, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Suyanto. “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah* *Widya* 1, No.1 (2013): 3-10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, No. 1 (2020): 52-61. [↑](#footnote-ref-6)
7. Chartika Junike Kiaking. "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 6, No. 1 (2017). [↑](#footnote-ref-7)
8. Tatas Nur Arifin. "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional." Phd Diss., Brawijaya University, 2013. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dedi Firmansyah, Perlindungan Hukum Bagi Korban Narkotika, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-10)
11. Luthfi Hakim, Undang-Undang Narkotika Dan Rehabilitasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara Dengan Sayuti, M. Kes, Konselor Bnn Kota Lhokseumawe, 7 Maret 2024, Di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe. [↑](#footnote-ref-12)
13. Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (2015): 75. [↑](#footnote-ref-13)
14. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-14)
15. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “*Pentingnya Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Di Cengkareng”*, Https: [Https://Bnn.Go.Id/](https://bnn.go.id/). Diakses Pada 15 Mei 2024, Pukul 10:30 Wib. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ridwan Harahap, Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia, Usu Press, Medan, 2018, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-16)
17. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,Pasal 1 Angka 16 Dan Pasal 1 Angka 17. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Hidayat, Aspek Hukum Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Diponegoro University Press, Semarang, 2020, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-18)
19. Chaidir, Mkm, Wawancara, Direktur Panti Rehabilitasi Narkoba Permata Atjeh, 16 Juli 2024, Di Yayasan Permata Atjeh Peduli. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dr. Sari Wahyuni, Wawancara, Dokter Rehabilitasi Bnn Kota Lhokseumawe, 16 Juli 2024, Di BNN Kota Lhokseumawe. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kartini Kartono, Narkotika Dan Rehabilitasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Andi Kusumah, Peranan Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Umm Press, Malang, 2017, hlm. 68-75. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-23)
24. Neni Ana Novita, “Hambatan-Hambatan Warga Dalam Belajar Dalam Proses Pembelajaran Program Paket C Di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Spectrum* 1, No. 1 (2013): 149. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nurkhalidah, Skm, Wawancara, Konselor Bnn Kota Lhokseumawe, 16 Juli 2024, Di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe [↑](#footnote-ref-25)
26. Syahrul Lubis, Hukum Narkotika Di Indonesia, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-26)
27. Yogi Mahendra, Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-27)
28. Samsudin. *Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Indonesia Kebijakan Dan Implementasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sayuti, M.Kes, Wawancara, Konselor Bnn Kota Lhokseumawe, 15 Juli 2024, Di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe [↑](#footnote-ref-29)